

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
PEMERINTAH DESA KRAJAN, KECAMATAN GATAK,
KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 073.B/Bawaslu Prov. JT-25/HK.01.01/X/2020

TENTANG
DESA PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI DESA
KRAJAN, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini Selasa, 29 Oktober 2019 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **BAMBANG MURYANTO, ST, MH** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **SARJONO** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57514, Telp. +62-5992677 alamat E-mail bawaslusukoharjo@gmail.com, alamat website <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang berkedudukan di Desa Krajan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Partisipasi Masyarakat dalam

3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Selasa, 29 Oktober 2019 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



BAMBANG MURYANTO, ST, MH

PIHAK KEDUA



SARJONO